

BAB VI

Penutup

4.1. Kesimpulan

1. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap barang dan jasa yang memiliki pertambahan nilai dalam peredarannya dari konsumen dan produsen. Dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini adalah Undang- Undang Dasar No. 42 tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenakan PPN, tarif PPN, bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan, dan lain sebagainya. Cara menghitung PPN $\text{Tarif PPN} \times \text{DPP} (10\% \times \text{DPP})$.

2. Untuk melaporkan SPT Masa PPN Online di DJP Online Tentunya anda sebagai PKP sudah memiliki aplikasi e-faktur. Sesuai persyaratan di atas bahwa file csv tidak boleh diubah namanya, biasanya format nama file CSV hasil e-faktur. Apabila file CSV dan PDF yang anda miliki sudah sesuai format dan persyaratan. Jika sudah memulai lapor SPT Masa PPN di djponline.pajak.go.id

4.2. Saran

Sehubung kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan adalah dalam hal Perhitungan dan Pelaporan pajak, Kantor Konsultan Pajak Asmadi Kota Jambi diharapkan kedepannya dapat melakukan dengan baik dan mempertahankan kinerja prestasi yang telah diraih.